



P E N E T A P A N

Nomor : 0613/Pdt.P/2018/PA.Btlcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

"Pemohon I";

"Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II, dan para pihak yang terkait di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 08 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn, tanggal 08 Nopember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon bernama **Calon mempelai perempuan**, tanggal lahir 24 April 2003 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan turut orang tua, bertempat kediaman di Jalan Raya Batulicin RT.008 Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan calon suaminya bernama **Calon mempelai laki-laki**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di K.H.M. Razak RT.001 RW.002, Desa Dangerakku, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 1



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.480 / Kua.17.12.01./OT.01/10/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Nomor: ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih setahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 2



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon mempelai perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon mempelai laki-laki;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama Calon mempelai perempuan, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa umur saya sekarang baru 15,6 tahun.
- Bahwa sudah tidak bersekolah.
- Bahwa saya telah siap untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon mempelai laki-laki, karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak perempuannya yang bernama Calon mempelai laki-laki yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berumur 23 tahun.

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 3



- Bahwa antara saya dengan Calon mempelai perempuan telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara kami tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa saya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai suami apabila setelah menikah;
- Bahwa saya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) insya Allah cukup untuk menghidupi keluarga.

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon I (M. Idrus) NIK. 6310012507750001, yang dikeluarkan oleh Provensi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 11 Februari 2010, P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon II (Masriah) NIK. 6310015004800001, yang dikeluarkan oleh Provensi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 10 Desember 2012, P.2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Suami Isteri, Nomor 472/1071/SK-SI/KD-KP/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 07 Nopember 2018, P.3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga, atas nama keluarga M. Idrus Nomor 6310012203100004, tanggal 09 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, P.4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Siti Aisyah Nomor 9757/IST/CSL-TB/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Untuk Nikah, atas nama Siti Aisyah Nomor 472.2/1041/SK-UN/KP/X/2018, tanggal 14 Oktober 2018,

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 4



yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, P.6;

7. Foto copi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 474.2/63/KDR/IX/2018, tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kabupaten Palopo, P.7;
8. Fotocopi surat penolakan pernikahan Nomor : B.480/Kua 17.12.01/OT.01/10/2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, P.8;

Bahwa alat bukti-alat bukti tertulis tersebut, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P.1 s/d P.8;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi pertama, **Gusenong bin Murad** :

- Bahwa saksi adalah paman kandung bersaudara dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak perempuan Pemohon yang bernama Siti Aisyah, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya, namun calon perempuan usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-undang sehingga ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa keduanya saling mencintai dan sudah setahun keduanya bertunangan dan sekarang pernikahannya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 5



- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi isteri/ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;

Saksi kedua, **Rusdiana binti Bahtiar** :

- Bahwa saksi kenal dengan seluruh para pihak, saksi ibu kandung calon menantu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan kerja dengan cara menerima upah atau gaji dari Pemohon namun saya adalah menantu dari calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak perempuan Pemohon yang bernama Siti Aisyah, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya anak kami, namun anak perempuan Pemohon usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-undang sehingga ditolak oleh KUA setempat karena saudara Pemohon masih dibawah umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa umur anak Pemohon sekitar 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena mereka telah bertunangan serta melakukan lamaran beberapa waktu yang lalu dan apabila tidak segera dinikahkan, takut nanti terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak sudah merestui perkawinan mereka dan tidak ada pihak ketiga yang menentang atau memaksakan pernikahan ini dan untuk pernikahan menunggu putusan Pengadilan ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus janda cerai;
- Bahwa pernikahan ini tidak dipaksa, tidak dijodohkan dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi yakin keduanya mampu membina rumah tangga, karena calon menantu Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab dan siap menjadi suami/bapak rumah tangga begitu juga dengan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sendiri setiap perbulannya, sehingga ada mempunyai penghasilan atau pendapatan sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka nantinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Calon mempelai perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon mempelai laki-laki, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 08 Nopember 2018, Nomor : 0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai laki-laki meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 15,6 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia.
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah.

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Majelis Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaankeadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 10



“baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 16 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi lakilaki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar setahun, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 11



hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Calon mempelai laki-laki (calon menantu Pemohon) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Gusenong bin Murad** dan **Rusdiana binti Bahtiar** telah terbukti bahwa hubungan antara Calon mempelai perempuan dengan Calon mempelai laki-laki telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنْهَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 12



Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Calon mempelai perempuan) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (Calon mempelai laki-laki);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar’i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama **Calon mempelai perempuan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon mempelai laki-laki**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000; (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani**

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Almuna sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.

Khalishatun Nisa, S.H.I, M.H.

Panitera

Drs. H. Almuna

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	271.000,-

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Batulicin, 29 Nopember 2018

Panitera,

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 27 Nopember 2018. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Almuna

Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blc. tanggal 27 Nopember 2018. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan No.0613/Pdt.P/2018/PA.Blc. tanggal 27 Nopember 2018. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)